



Vol.5 No.1, Maret 2026, Hal. 158-165

Human trafficking: Tinjauan Viktimologis di Wilayah Sulawesi Tenggara

Rahayu Kojongian¹, Awaluddin Yasir²

¹ Universitas Muhammadiyah Kendari

² Universitas Almarisah Madani

Corresponding Author : ayoeckojo@gmail.com

Abstrak

Human trafficking is a serious crime that constitutes a grave violation of human rights and continues to occur in various regions of Indonesia, including within the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police. This study aims to analyze the causal factors, the role of victims, and the efforts to combat human trafficking from a victimological perspective. The research employs normative legal research combined with an empirical approach, with data collected through interviews and literature review. The findings indicate that cases of human trafficking in Southeast Sulawesi occurred during the 2023–2024 period, with 14 cases recorded in 2023 and 11 cases in 2024. The primary contributing factors include economic hardship, environmental influences, opportunity structures, and low levels of education. From a victimological perspective, victims are positioned as vulnerable individuals due to economic pressure, trust-based social relations, and limited legal literacy, making them highly susceptible to victimization. The study also reveals that victims play a passive role in the occurrence of the crime; however, this should not be interpreted as victim culpability, but rather as an indication of the failure of social and legal protection systems to safeguard vulnerable groups. Efforts to combat human trafficking are carried out through preventive, repressive, and victim protection approaches, including public awareness campaigns, law enforcement actions against perpetrators, and the provision of restitution, rehabilitation, and legal protection for victims. This study emphasizes the importance of a victimological approach in policies addressing human trafficking, ensuring that law enforcement is not solely perpetrator-oriented but also focused on the protection and recovery of victims.

Keywords: human trafficking, victimology, victims, law enforcement, Southeast Sulawesi.

Abstract

Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab, peranan korban, serta upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia dalam perspektif viktimologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan

empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia di Sulawesi Tenggara muncul pada periode 2023–2024, dengan 14 kasus pada tahun 2023 dan 11 kasus pada tahun 2024. Faktor utama penyebab kejahatan meliputi faktor ekonomi, lingkungan, kesempatan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Dari perspektif viktimologis, korban berada dalam posisi rentan akibat tekanan ekonomi, relasi sosial yang berbasis kepercayaan, serta minimnya literasi hukum, sehingga mudah mengalami viktimisasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa korban memiliki peranan pasif dalam terjadinya kejahatan, namun hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kesalahan korban, melainkan sebagai indikasi kegagalan sistem perlindungan sosial dan hukum dalam melindungi kelompok rentan. Upaya penanggulangan perdagangan manusia dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan perlindungan korban, yang meliputi sosialisasi kepada masyarakat, penegakan hukum terhadap pelaku, serta pemberian restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan viktimologis dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia, agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban.

Kata kunci: perdagangan manusia, viktimologi, korban, penegakan hukum, Sulawesi Tenggara.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia adalah kejahatan berat yang masih sering terjadi di Indonesia dan merupakan bentuk moderen dari perbudakan yang dengan jelas melanggar hak asasi manusia. Tindak kriminal ini mencakup proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan individu dengan penggunaan kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan manusia sering kali menargetkan populasi rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, yang secara fisik, ekonomi, dan sosial berada pada posisi lemah. Aktivitas ini bukan hanya terjadi dalam lingkup lokal, melainkan juga melibatkan jaringan organisasi yang menjangkau negara-negara lain, sesuai dengan sifat kriminal transnasional. Indonesia telah menunjukkan dedikasinya dalam memerangi perdagangan manusia, termasuk dengan meratifikasi perjanjian internasional dan menyusun undang-undang nasional.

Namun, penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia selama ini cenderung lebih memfokuskan perhatian pada pelaku, sedangkan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban belum sepenuhnya

efektif. Seringkali, para korban mengalami dampak fisik dan psikologis yang berkepanjangan, sehingga memerlukan pendekatan viktimologis untuk memahami posisi serta kebutuhan mereka dengan lebih menyeluruh. Di Sulawesi Tenggara, telah tercatat kasus perdagangan manusia antara tahun 2022 dan 2023, meskipun jumlahnya cukup terbatas. Meskipun begitu, hal ini tetap memerlukan perhatian yang mendalam mengingat adanya potensi kerentanan di masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak, serta kemajuan teknologi yang memudahkan para pelaku dalam merekrut korban. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tindak pidana perdagangan manusia dari sudut pandang viktimologi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan viktimologis untuk menganalisis tindak pidana perdagangan manusia berdasarkan kasus nyata di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tahun 2022–2023. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bentuk kejahatan dan modus operandi pelaku, tetapi juga menelaah posisi, kerentanan, serta perlindungan hukum bagi korban, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis bagi penguatan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah kajian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan yang bersifat empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara memeriksa peraturan undang-undang serta literatur hukum yang berhubungan dengan kejahatan perdagangan manusia, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai praktik perdagangan manusia dan cara penanganannya terhadap para korban di lapangan. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di area yurisdiksi Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, dengan alasan bahwa daerah tersebut adalah wilayah yang sedang tumbuh dan memiliki potensi untuk meningkatnya kejahatan, termasuk di dalamnya perdagangan manusia. Tipe data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-

pihak yang terlibat dalam penanganan kasus perdagangan manusia. Data sekunder didapatkan melalui pengkajian literatur yang mencakup peraturan undang-undang, buku-buku hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan. Semua data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab isu-isu yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Kasus Perdagangan Manusia di Sulawesi Tenggara

Data Polda Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia mulai terdeteksi pada tahun 2023 dengan 14 kasus dan menurun menjadi 11 kasus pada tahun 2024, sementara pada tahun 2021–2022 tidak tercatat laporan kasus. Temuan ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia bersifat laten dan cenderung baru terungkap ketika terdapat peningkatan pelaporan dan penindakan, bukan karena ketiadaan peristiwa pidana.

2. Analisis Viktimologis Faktor Penyebab Kejahatan

Dari perspektif viktimologi, perdagangan manusia merupakan hasil interaksi antara kerentanan korban dan peluang yang dimanfaatkan pelaku. Faktor ekonomi menjadi determinan utama, baik bagi pelaku maupun korban. Korban umumnya berada dalam kondisi ekonomi tidak stabil, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan berada pada usia produktif, sehingga mudah menerima tawaran kerja tanpa verifikasi memadai.

Faktor lingkungan dan relasi sosial memperkuat terjadinya viktimisasi. Kedekatan antara pelaku dan korban menciptakan relasi kepercayaan (*trust-based victimization*) yang mengaburkan risiko kejahatan. Dalam konteks ini, korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam proses perdagangan manusia, terutama ketika modus dilakukan melalui penawaran kerja yang tampak legal.

Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya literasi hukum korban memperbesar kerentanan viktimologis. Kurangnya pemahaman terhadap bentuk, modus, dan dampak hukum perdagangan manusia menyebabkan korban tidak mampu mengidentifikasi tanda-tanda eksploitasi sejak awal, sehingga viktimisasi terjadi secara berulang dan sistematis.

3. Peranan Korban dalam Perspektif Viktimologi

Penelitian ini menunjukkan bahwa korban memiliki peranan pasif dalam terjadinya kejahatan perdagangan manusia, terutama melalui pengambilan keputusan yang dipengaruhi tekanan ekonomi dan lingkungan sosial. Namun, dalam perspektif viktimologi modern, peranan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk kesalahan korban (*victim blaming*), melainkan sebagai indikator kegagalan sistem perlindungan sosial dan hukum dalam mencegah eksploitasi terhadap kelompok rentan. Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, perspektif viktimologis terhadap perdagangan manusia menggeser fokus analisis dari semata-mata penghukuman pelaku ke perlindungan substantif atas korban. Pendekatan ini penting karena korban perdagangan manusia umumnya mengalami kerentanan yang berlapis: kerentanan ekonomi, sosial, gender, usia, migrasi, hingga kerentanan akibat lemahnya akses keadilan. Dalam kerangka internasional, konstruksi tindak pidana perdagangan manusia bertumpu pada tiga elemen utama: tindakan (rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang), cara (ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penyalahgunaan posisi rentan), dan tujuan eksploitasi (United Nations, 2000). Konsekuensi yuridis dari konstruksi tersebut adalah bahwa “persetujuan” korban tidak dapat dijadikan legitimasi jika diperoleh melalui paksaan, manipulasi, atau penyalahgunaan situasi rentan (United Nations, 2000). Dari sudut viktimologi, ini menegaskan bahwa korban tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang “ikut bersalah”, melainkan sebagai subjek hak yang harus dipulihkan martabat dan kapasitas hidupnya.

Dalam konteks Indonesia, fondasi normatif utama terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memosisikan perdagangan orang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan serius yang wajib diberantas secara sistemik (Republik Indonesia, 2007). Penguatan komitmen internasional Indonesia tercermin melalui ratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 (Republik

Indonesia, 2009) dan ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 (Republik Indonesia, 2017a). Dengan demikian, rezim hukum nasional Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan standar internasional dan regional mengenai pencegahan, penuntutan, perlindungan korban, serta kerja sama lintas negara. Dalam kerangka *victim-centered justice*, harmonisasi ini seharusnya mendorong aparat untuk tidak berhenti pada pembuktian unsur delik, tetapi juga memastikan pemulihan korban melalui perlindungan saksi, kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Secara viktimologis, perdagangan manusia adalah kejahatan berbasis relasi kuasa yang timpang. Pelaku memanfaatkan kondisi material dan simbolik korban: kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah, relasi patronase, ketergantungan utang, serta minimnya literasi hukum dan migrasi aman. Pada tahap rekrutmen, pelaku kerap menggunakan narasi mobilitas sosial—janji kerja layak, gaji tinggi, atau pernikahan—yang secara sosial tampak rasional, tetapi secara hukum dibangun di atas penipuan dan eksploitasi. Pada tahap kontrol, praktik yang lazim meliputi penyitaan dokumen, pembatasan gerak, ancaman terhadap keluarga, kekerasan fisik/psikis, hingga pengawasan digital. Pola ini menunjukkan bahwa viktimisasi tidak terjadi sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang terstruktur. Oleh karena itu, analisis pidana atas TPPO harus memperhitungkan “struktur kerentanan” sebagai bagian dari konteks delik, bukan sekadar latar belakang sosial yang opsional.

Data global juga memperlihatkan bahwa perdagangan manusia memiliki karakter “highly underreported crime”: yang terdeteksi oleh sistem hukum biasanya hanya bagian kecil dari realitas yang tersembunyi. Laporan UNODC menegaskan bahwa tren pascapandemi menunjukkan peningkatan deteksi kasus di banyak yurisdiksi, sekaligus memperlihatkan adaptasi modus pelaku melalui saluran digital dan jaringan lintas batas (UNODC, 2024). Di sisi lain, estimasi modern slavery menunjukkan skala persoalan yang jauh lebih luas daripada angka kasus terproses, menandakan adanya jurang antara prevalence dan law-enforcement

visibility (ILO et al., 2022). Secara metodologis, ini berarti pembuat kebijakan tidak boleh menyamakan “banyaknya putusan” dengan “berkurangnya korban”. Dengan bahasa lain, keberhasilan kebijakan pidana harus dinilai melalui indikator multidimensi: pengurangan risiko, peningkatan identifikasi korban, kualitas layanan pemulihan, efektivitas restitusi, dan penurunan viktimisasi ulang.

Salah satu isu sentral dalam viktimologi TPPO adalah secondary victimization, yaitu penderitaan tambahan yang muncul ketika korban berhadapan dengan sistem hukum yang tidak sensitif. Korban dapat mengalami pemeriksaan berulang yang retraumatis, stigmatisasi moral, kebocoran identitas, hingga salah-kualifikasi sebagai pelanggar administratif (misalnya terkait dokumen keimigrasian atau ketenagakerjaan). Jika ini terjadi, negara justru memperpanjang dampak kejahatan melalui prosedur yang tidak berorientasi pemulihan. Karena itu, prinsip due process dalam perkara TPPO harus dibaca bersamaan dengan prinsip non-revictimization: pemeriksaan yang berperspektif trauma, pendampingan psikososial, akses bantuan hukum sejak dini, penggunaan penerjemah kompeten, perlindungan identitas, dan mekanisme rujukan antarlembaga yang tidak memindahkan beban prosedural kepada korban. Langkah-langkah ini bukan kebijakan belas kasihan, melainkan kewajiban hukum berbasis hak asasi.

Kerangka nasional Indonesia sebenarnya telah menyediakan fondasi untuk itu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memperkuat kerangka perlindungan saksi dan korban, termasuk dalam konteks ancaman, tekanan, dan kebutuhan perlindungan khusus selama proses peradilan (Republik Indonesia, 2014). Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengatur lebih lanjut pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban (Republik Indonesia, 2018). Dari perspektif viktimologi hukum, keberadaan norma ini penting karena menginstitutionalisasi pemulihan sebagai bagian dari keadilan pidana, bukan sekadar konsekuensi sampingan. Namun, tantangan implementasi tetap besar: tidak semua korban memahami hak restitusi; tidak semua aparat memiliki kapasitas asesmen trauma; pembuktian kerugian materiil-immateriil sering membebani korban; dan eksekusi putusan restitusi

belum selalu efektif. Dengan demikian, agenda reformasi ke depan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas institusional, standardisasi SOP lintas sektor, serta integrasi data yang memudahkan pendampingan kasus dari hulu ke hilir.

Secara kebijakan, pendekatan viktimologis menuntut strategi terpadu berbasis tiga pilar. Pertama, pencegahan berbasis kerentanan: pemetaan wilayah dan kelompok berisiko, penguatan literasi migrasi aman, pengawasan perekrutan tenaga kerja, dan intervensi sosial-ekonomi pada keluarga rentan. Kedua, penegakan hukum berbasis jaringan: investigasi tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menelusuri aktor pengendali, fasilitator dokumen, aliran dana, dan pihak yang menikmati hasil eksploitasi. Ketiga, pemulihan berbasis hak: layanan kesehatan fisik-mental, bantuan hukum, pemulihan ekonomi, dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Secara normatif, ketiga pilar ini sejalan dengan mandat instrumen internasional dan nasional yang menuntut keseimbangan antara prosecution, protection, dan prevention (Republik Indonesia, 2007; Republik Indonesia, 2009; United Nations, 2000). Keseimbangan ini penting agar hukum pidana tidak terjebak dalam simbolisme penghukuman tanpa transformasi kondisi yang melahirkan korban baru.

Pada akhirnya, viktimologi perdagangan manusia memperlihatkan bahwa inti kejahatan ini bukan hanya tindakan melawan hukum, melainkan proses perampasan otonomi manusia melalui eksploitasi terorganisasi. Karena itu, respon hukum pidana harus melampaui logika represif semata: ia harus mampu memutus rantai kerentanan, memulihkan martabat korban, dan membangun tata kelola perlindungan yang konsisten. Dalam konteks negara hukum, keberhasilan penanganan TPPO diukur bukan hanya dari beratnya pidana, tetapi dari kemampuan sistem untuk memastikan bahwa korban pulih, aman, dan tidak kembali jatuh pada siklus eksploitasi. Di titik inilah perspektif viktimologis menjadi agenda inti pembaruan hukum pidana: menjadikan korban sebagai pusat keadilan, bukan pinggiran prosedur.

4. Implikasi Viktimologis terhadap Penanggulangan Kejahatan

Temuan penelitian menegaskan bahwa penanggulangan perdagangan manusia tidak dapat hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi

harus mengintegrasikan perlindungan dan pemulihan korban. Pendekatan viktimologis menuntut adanya langkah preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat, serta langkah represif yang disertai pemenuhan hak korban berupa restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan perdagangan manusia perlu diarahkan pada pencegahan viktimisasi berulang dan pemulihan martabat korban.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara merupakan kejahatan yang bersifat laten dan terorganisasi, dengan korban berasal dari kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab utama terjadinya viktimisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari perspektif viktimologi, korban perdagangan manusia berada pada posisi lemah akibat tekanan struktural dan relasi sosial yang dimanfaatkan oleh pelaku, sehingga korban tidak dapat dipandang sebagai pihak yang turut bersalah, melainkan sebagai subjek yang memerlukan perlindungan hukum dan pemulihan. Penanggulangan kejahatan perdagangan manusia masih memerlukan penguatan pendekatan yang berorientasi pada korban, tidak hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban secara berkelanjutan.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum meningkatkan pendekatan viktimologis dalam penanganan tindak pidana perdagangan manusia, khususnya dengan memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Pemerintah dan instansi terkait perlu mengintensifkan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan modus perdagangan manusia, terutama kepada kelompok

rentan. Selain itu, diperlukan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan perekrutan tenaga kerja serta penguatan mekanisme restitusi dan rehabilitasi korban guna mencegah terjadinya viktimisasi berulang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. H. (2019). Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Yustika*, 3(1), 55–62.

Agostiono. (2024). Implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn. Diakses dari <http://kertyawitaradya.wordpress.com>

Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi konsep implementasi kebijakan: Perspektif, model, dan kriteria pengukurannya. *Jurnal Baca*, 1, 117.

Asshiddiqie, J. (2006). Perihal undang-undang. Jakarta: Konstitusi Press & PT Syaami Cipta Media.

Chazawi, A. (2002). Pelajaran hukum pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Chazawi, A. (2005). Pelajaran hukum pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Chazawi, A. (2013). Hukum pidana bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Gosita, A. (2014). Masalah korban kejahatan. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Hartomo. (2010). Penyidik dan penegakan hukum melalui pendekatan hukum progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Herda, A. R., & Arifin, R. (2019). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Res Judicata*, 2(1), 170.

Hatta, M. (2012). Tindak pidana perdagangan orang dalam teori dan praktik. Yogyakarta: Liberty.

Lamintang. (1997). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Laden, M. (2008). Asas, teori, praktik hukum pidana. Bandung: Sinar Grafika.

Mahrus, A. (2011). Dasar-dasar hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Meliana, Y. (2021). Kajian yuridis tentang perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Justici*, 13(1). Diakses dari <http://117.74.115.107/index.php/justici/article/download/401/118>

Muzaffar, C., et al. (2017). Human's wrong: Rekor buruk dominasi Barat atas HAM. Yogyakarta: Pilar Media.

Nugroho, W. (2013). Menyusun undang-undang yang responsif dan partisipatif berdasarkan cita hukum Pancasila. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).

Rahardjo, S. (2004). Ilmu hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sinlaeo, P. (2017). Tindak pidana perdagangan manusia. Malang: Setara Press.

Soeparto, M. F. I. (2012). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan (Cet. ke-13). Yogyakarta: Kanisius.

Syamsuddin, A. (2011). Tindak pidana khusus. Jakarta: Sinar Grafika.

Ulil, A. (2018). Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta (pembajakan DVD karya Rhoma Irama). Makassar: Universitas Hasanuddin.

Waluyo, B. (2014). Viktimologi perlindungan korban dan saksi. Jakarta: Sinar Grafika.

Yulia, R. (2021). Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan & Instrumen Internasional

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.